

BAB IV

KEBIJAKAN JERMAN TERHADAP PENGUNGSISURIAH

A. Pengertian Kebijakan

Selanjutnya akan dibahas mengenai apa itu pengertian dari kebijakan. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, *kebijakan* adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Berikut ini adalah pengertian kebijakan menurut para ahli dan organisasi:

1. Menurut Carl Friedrich: Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
2. Menurut PBB: Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman untuk bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.
3. Menurut KBBI: Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).

4. Menurut Anderson: Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.
5. Menurut Mustopadidjaja: Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun organisasi pelaksana kebijakan, penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan.
6. Menurut Lasswell (1970): kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.
7. Menurut Anderson (1979): kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah.
8. Menurut Heclo (1977): kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah.
9. Menurut Eulau (1977): kebijakan adalah keputusan tetap, dicirikan oleh tindakan yang bersinambung dan berulang-ulang pada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijakan.
10. Menurut Amara Raksasa Taya (1976): kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan.
11. Menurut Friedrik (1963): kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.

12. Menurut Budiardjo (1988): kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
13. Menurut Carter V. Good (1959): kebijakan adalah sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan.
14. Menurut Indrafachrudi (1984): kebijakan adalah suatu ketentuan pokok yang menjadi dasar dan arah dalam melaksanakan kegiatan administrasi atau pengelolaan.²⁸

B. Kebijakan Pengungsi Suriah di Jerman

Suaka dan Kebijakan Pengungsi di Jerman Pasal 16a UU Dasar memberikan korban penganiayaan politik hak individu suaka. Hak dasar suaka memiliki prioritas tinggi dan menyatakan kesediaan Jerman untuk memenuhi kewajiban sejarah dan kemanusiaan untuk mengakui pengungsi. Prosedur penerimaan bagi pencari suaka diatur oleh Asylum Prosedur Act (AsylVfG). Pencari suaka yang memiliki izin di perbatasan diizinkan untuk masuk di Republik Federal Jerman atau yang ditemukan di negara tanpa izin ditransfer ke pusat penerimaan terdekat dari negara yang relevan. Menggunakan sistem nasional untuk distribusi awal, mereka ditugaskan ke pusat-pusat penerimaan negara Jerman sesuai dengan formula

²⁸ Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

yang ditetapkan dalam Asylum Prosedur Act. Berikutnya, permohonan suaka mereka diserahkan ke cabang yang bertanggung jawab dari Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF) untuk pemeriksaan dan keputusan. Pencari suaka menerima sertifikat izin untuk tinggal yang memberikan hak awal untuk tinggal di Republik Federal Jerman selama prosedur suaka. Pekerja kasus BAMF mempertanyakan pencari suaka (dengan bantuan penerjemah) rute perjalanan mereka dan alasan penganiayaan. Atas permintaan, pencari suaka perempuan dapat ditanyakan oleh seorang pekerja kasus perempuan terlatih jika alasan untuk penerbangan khusus untuk wanita.

Wawancara dicatat secara tertulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa pencari suaka, dengan salinan diberikan kepada pencari suaka. Keputusan pada aplikasi suaka didasarkan pada wawancara dan setiap penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan. Pencari suaka diberitahu tentang keputusan secara tertulis dan diberi informasi tentang upaya hukum.

Jika aplikasi suaka diterima, orang tersebut diberi status suaka dan orang-orang berstatus pengungsi diberikan izin tinggal sementara dan diberikan status yang sama seperti warga Jerman dalam sistem asuransi sosial. Mereka berhak untuk kesejahteraan sosial, tunjangan anak, tunjangan anak penggalangan, integrasi tunjangan dan kursus bahasa serta bentuk-bentuk bantuan integrasi. Jika suaka atau perlindungan pengungsi tidak dapat diberikan, BAMF meneliti dalam perjalanan prosedur suaka apakah ada alasan untuk larangan deportasi. Kewajiban ini dimaksudkan untuk melakukan tinjauan ekstensif untuk memastikan bahwa tidak ada penundaan proses. Terpisah dari prosedur suaka, yang bertanggung jawab atas otoritas orang asing meminta pendapat ahli dari BAMF dan memeriksa apakah larangan deportasi

berlaku. Sebagai aturan, pencari suaka yang aplikasinya telah ditolak diminta untuk meninggalkan negara itu.²⁹

Untuk lebih lengkap mengenai Kebijakan Jerman terhadap Pengungsi Suriah di Jerman akan dijelaskan menurut UUD yang telah penulis rangkum menjadi sebelas bagian sebagai berikut:

1. Lingkup Aplikasi

Perlindungan terhadap penganiayaan politik berdasarkan Pasal 16 UU Dasar atau perlindungan internasional perlindungan internasional di bawah yang menunjuk pada 2011/95/EU dari Parlemen Eropa dan Dewan pada tanggal 13 Desember 2011 tentang standar untuk kualifikasi ketiga warga negara atau orang tanpa warga negara sebagai penerima manfaat perlindungan internasional, untuk status seragam bagi pengungsi atau untuk orang yang memenuhi syarat untuk perlindungan lebih lanjut dan untuk isi dari perlindungan yang diberikan perlindungan internasional dalam arti yang menunjuk pada 2011/95/UE terdiri dari perlindungan terhadap penganiayaan berdasarkan Konvensi 28 Juli 1951 tentang status hukum pengungsi (Undang-Undang Hukum Federal II hlm. 559, 560); perlindungan internasional yang diberikan berdasarkan Council Directive 2004/83/EC pada 29 April 2004 tentang standar

²⁹ *Asylum and refugee policy*, diambil dari <https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/asylum-refugee-protection/asylum-refugee-policy-germany/asylum-refugee-policy-node.html> (diakses 10 Januari 2017)

minimum untuk kualifikasi dan status warga negara ketiga atau orang tanpa negara sebagai pengungsi atau sebagai orang yang sebaliknya memerlukan perlindungan internasional dan konten perlindungan yang diberikan (OJ EU L 304, hal. 12) setara dengan perlindungan internasional sebagaimana didefinisikan dalam yang menunjuk pada 2011/95/EU; Pasal 104 (9) UU Residence tidak akan terpengaruh. Undang-undang ini tidak berlaku untuk orang asing yang dipindahkan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang tentang Status Hukum Orang Asing yang Terlantar di Wilayah Federal dalam versi revisi yang berlaku yang diterbitkan dalam Undang-undang Federal Lembaran Bagian III, Nomor. 243-1.

2. Memberi Perlindungan

Yang pertama di wilayah federal orang-orang yang diberikan status suaka akan mendapatkan status hukum sesuai dengan konvensi yang berkaitan dengan status pengungsi, yang kedua pemberian status hukum yang lebih menguntungkan bagi orang yang diberikan status legal suaka akan tetap tidak terpengaruh, yang ketiga orang asing yang diberikan status suaka di wilayah yang didefinisikan dalam pasal 3 dari Perjanjian Persatuan sebelum aksesi di wilayah yang disebutkan ke Republik Federal Jerman menjadi efektif dan akan dianggap sebagai orang yang diberikan status suaka.

3. Informasi Umum

Yang pertama Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (Kantor Federal) akan memutuskan permohonan suaka. Sesuai dengan Undang-undang ini, Kantor Federal juga harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil berdasarkan hukum orang asing.

Yang kedua Kementerian Dalam Negeri Federal akan menunjuk kepala Kantor Federal. Dia harus memastikan organisasi yang tepat dari proses suaka. Yang ketiga Dalam konsultasi dengan wilayah yang bersangkutan, kepala Kantor Federal harus mendirikan kantor cabang di setiap Central Reception Facility untuk Pelamar Suaka (pusat penerimaan) dengan kapasitas untuk menampung 1.000 orang atau lebih dalam jangka panjang. Dia dapat mendirikan kantor cabang tambahan dengan berkonsultasi dengan negara. Yang keempat Kepala Kantor Federal dapat mengatur dengan negara untuk memasok bahan yang diperlukan dan sumber daya personil untuk memenuhi tugasnya di kantor cabang. Staf yang disediakan harus terikat pada tingkat yang sama dengan staf Kantor Federal dengan instruksi teknisnya. Rinciannya akan diatur melalui perjanjian administratif antara Federasi dan Wilayah. Yang kelima Kepala Kantor Federal dapat mengatur dengan negara untuk pusat penerimaan untuk menampung orang asing yang datang di bawah prosedur jalur cepat sesuai dengan Bagian 30a (pusat penerimaan khusus). Kantor Federal akan mendirikan kantor cabang di kantor penerimaan khusus ini sesuai dengan kalimat pertama atau menugaskan kantor cabang kepada mereka. Pusat penerimaan khusus akan diatur oleh aturan yang sama dengan pusat penerimaan, kecuali Undang-Undang ini atau ketentuan hukum lainnya menetapkan sebaliknya.

4. Prosedur Suaka

Orang asing yang sudah cukup umur untuk dikenakan hukum harus mampu melakukan tindakan prosedural sesuai dengan Undang-Undang, dengan ketentuan bahwa ia tidak secara hukum tidak memenuhi syarat sesuai dengan KUH Perdata atau tidak akan memerlukan

pengawasan dan persetujuan sebelumnya dalam hal ini. Dalam menerapkan Undang-Undang ini ketentuan KUH Perdata akan menentukan apakah orang asing harus dianggap sebagai anak dibawah umur atau orang dewasa. Jika orang asing tersebut berusia dibawah hukum di negara asalnya, kapasitas hukum dan kapasitas untuk kontrak akan tetap tidak berpengaruh. Kecuali sebagaimana ditentukan oleh keputusan yang bertentangan dari pengadilan keluarga, orang tua akan berwenang untuk mewakili seorang anak dibawah umur dalam prosedur suaka jika orang tua lainnya tidak tinggal di wilayah federal atau jika tempat tinggalnya di wilayah federal tidak diketahui.

5. Akomodasi dan Distribusi

Negara harus menyiapkan dan memelihara pusat penerimaan yang diperlukan untuk mengakomodasi orang yang meminta suaka dan menyediakan jumlah tempat yang diperlukan di pusat penerimaan untuk orang yang baru tiba meminta suaka per bulan yang dialokasikan untuk mereka berdasarkan kuota penerimaan masing-masing. Kementerian Dalam Negeri Federal atau otoritas yang ditunjuk olehnya harus menginformasikan kepada negara setiap bulan dari jumlah orang yang baru tiba untuk meminta suaka, kecenderungan prospektif dan kebutuhan prospektif untuk akomodasi. Bagian 45 dari Buku Delapan Kode Etik (Pasal 1 dari Undang-Undang tanggal 26 Juni 1990, Lembaran Hukum Federal I, hal. 1163) tidak berlaku untuk pusat penerimaan. Operator penerimaan Pusat harus mewajibkan orang yang bekerja di pusat-pusat ini untuk mengawasi, menjaga, mendidik atau melatih anak di bawah umur atau melakukan kegiatan lain di mana mereka cenderung bersentuhan dengan anak di bawah umur, untuk menyerahkan, sebelum

mempekerjakan mereka atau sebelum mengambil lebih lama kerja sukarela jangka panjang, dan secara teratur interval, sertifikat polisi perilaku yang baik sesuai dengan Bagian 30 (5) dan 30a (1) dari Daftar Pidana Pusat Bertindak. Operator pusat penerimaan tidak boleh mempekerjakan orang atau relawan yang telah dipastikan bersalah atas tindak pidana berdasarkan Bagian 171, 174 hingga 174c, 176 hingga 180a, 181a, 182 hingga 184g, 225, 232 hingga 233a, 234, 235 atau 236 dari Pidana Kode untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud dalam kalimat kedua. Jika operator dari sebuah pusat penerimaan melihat sertifikat polisi tentang perilaku yang baik sesuai dengan Pasal 30 (5) dan 30a (1) dari Central Criminal Register Act, ia hanya akan mencatat faktanya bertindak sebagai sertifikat yang telah dilihat tanggalnya dan apakah orang yang bersangkutan secara tidak disengaja dihukum karena salah satu pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam kalimat ketiga. Operator dari sebuah pusat penerimaan hanya dapat mengubah atau menggunakan data ini sejauh diperlukan untuk memverifikasi apakah orang tersebut cocok untuk melakukan kegiatan yang disebut dalam kalimat kedua. Data harus dilindungi terhadap akses yang tidak sah. Jika, setelah sertifikat itu dilihat, orang yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disebutkan di bagian kalimat kedua, data harus dihapus tanpa penundaan. Mereka harus dihapus tidak lebih dari enam bulan setelah orang yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan yang disebutkan di bagian kalimat kedua untuk terakhir kalinya.

6. Hak Tinggal Selama Prosedur Suaka
Orang asing yang mencari suaka akan diizinkan untuk tetap berada di wilayah federal sementara prosedur suaka sedang tertunda, setelah mereka mengeluarkan sertifikat kedatangan. Mereka tidak berhak untuk tinggal di wilayah tertentu atau tempat tertentu. Untuk berjaga-jaga di mana sertifikat kedatangan belum dikeluarkan, izin untuk tetap menunggu hasil keputusan suaka dari pengajuan permohonan suaka. Mengajukan permohonan suaka akan secara otomatis membatalkan dispensasi dari kewajiban untuk memperoleh suaka tempat tinggal, membatalkan permohonan suaka tempat tinggal dengan validitas keseluruhan hingga enam bulan dan membatalkan efek dari aplikasi untuk permohonan suaka tempat tinggal yang tercantum dalam Bagian 81 (3) dan (4) UU Residence. Bagian 81 (4) dari Undang-Undang Residence akan tetap tidak terpengaruh jika orang asing telah memegang permohonan suaka tempat tinggal dengan validitas keseluruhan lebih dari enam bulan dan telah mengajukan permohonan untuk perpanjangannya. Sejauh memperoleh atau melaksanakan hak atau hak istimewa tergantung pada lamanya tinggal di wilayah federal, lama waktu tinggal sesuai dengan ayat 1 akan dihitung hanya jika orang asing telah diberikan suaka atau perlindungan internasional dalam arti dari Bagian 1 (1) Nomor. 2.
7. Aplikasi Tindak Lanjut
Jika, setelah penolakan yang tak terbantahkan dari permohonan suaka sebelumnya, orang asing mengajukan permohonan suaka baru (aplikasi tindak lanjut), prosedur suaka baru harus dilakukan hanya jika kondisi Pasal 51 (1) sampai (3) dari Undang-Undang Prosedur Administrasi terpenuhi. Ini harus diperiksa oleh Kantor Federal.

Hal yang sama berlaku untuk permohonan suaka anak jika perwakilan berdasarkan Bagian 14a (3) tidak mengizinkan pemrosesan permohonan suaka. Orang asing harus membuat aplikasi tindak lanjut secara pribadi di kantor cabang Kantor Federal yang ditugaskan ke pusat penerimaan di mana orang asing diminta untuk tinggal selama prosedur suaka sebelumnya. Jika orang asing sementara meninggalkan wilayah federal sementara itu, sub bagian 47 hingga 67 akan berlaku sebagaimana mestinya. Dalam kasus Bagian 14 (2), kalimat pertama, Nomor. 2, atau jika orang asing dapat membuktikan bahwa dia tidak dapat tampil sendiri, permohonan tindak lanjut harus diajukan secara tertulis. Permohonan tindak lanjut harus diajukan secara tertulis dengan kantor pusat Kantor Federal jika kantor cabang yang akan bertanggung jawab sesuai dengan kalimat di atas tidak ada lagi dan orang asing tidak diharuskan untuk tinggal di pusat penerimaan selama prosedur suaka sebelumnya. Dalam aplikasi tindak lanjut, orang asing harus memberikan alamatnya serta fakta dan bukti untuk memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 51 (1) sampai (3) dari Undang-Undang Prosedur Administrasi. Orang asing harus memberikan informasi ini secara tertulis atas permintaan. Sidang dengar pendapat dapat ditiadakan. Bagian 10 akan berlaku sebagaimana mestinya. Jika kondisi Pasal 51 (1) sampai (3) dari Undang-Undang Prosedur Administrasi tidak dipenuhi, Bagian 34, 35 dan 36 harus diterapkan dengan sesuai dalam kasus deportasi ke negara bagian ketiga yang aman (Bagian 26a) Bagian 34a harus diterapkan dengan sesuai. Jika setelah peringatan deportasi atau perintah deportasi yang dikeluarkan sesuai dengan Undang-Undang ini telah diberlakukan setelah

pengajuan permohonan suaka sebelumnya, orang asing mengajukan aplikasi tindak lanjut yang tidak mengarah pada prosedur suaka baru, batas waktu baru dan peringatan deportasi baru atau perintah deportasi tidak diperlukan untuk menegakkan deportasi. Deportasi dapat diberlakukan hanya setelah pemberitahuan oleh Kantor Federal bahwa persyaratan Pasal 51 (1) hingga (3) dari Undang-Undang Prosedur Administrasi tidak dipenuhi, kecuali orang asing itu harus dideportasi ke negara ketiga yang aman. (6) Ayat 5 berlaku juga jika orang asing sementara meninggalkan wilayah federal untuk sementara waktu. Jika orang asing memasuki wilayah federal secara tidak sah dari negara ketiga yang aman (Bagian 26a), ia dapat dipindahkan ke negara tersebut sesuai dengan Pasal 57 (1) dan (2) dari Undang-Undang Tempat Tinggal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Kantor Federal. Jika hak orang asing tinggal selama prosedur suaka sebelumnya dibatasi secara geografis, pembatasan geografis terakhir akan terus berlaku kecuali jika tidak diputuskan. Sub bab 59a dan 59b akan berlaku demikian. Dalam kasus-kasus berdasarkan sub bagian 5 dan 6, tanggung jawab untuk tindakan di bawah undang-undang orang asing juga harus berada di tangan pihak berwenang asing di distrik mana orang asing tersebut tinggal. Permohonan tindak lanjut tidak akan menghalangi perintah untuk membawa orang asing itu ke dalam tahanan menunggu deportasi kecuali jika prosedur suaka lebih lanjut dilakukan.

8. **Kadaluwarsa Status Hukum**

Pengakuan status suaka dan status pengungsi akan berhenti berlaku jika orang asing secara sukarela atau dengan menerima atau memperbarui paspor nasional atau dengan tindakan lain menempatkan dirinya di bawah perlindungan negara yang kewarganegaraannya ia pegang. Secara sukarela kembali dan menetap di negara yang ditinggalkan atau ditinggalinya karena takut akan penganiayaan, atau setelah kehilangan kewarganegaraannya secara sukarela mendapatkannya kembali. Telah memperoleh kewarganegaraan baru atas permohonan dan menikmati perlindungan negara yang kewarganegaraannya telah ia peroleh, atau mengumumkan pengakuan tersebut atau menarik pendaftarannya sebelum keputusan Kantor Federal menjadi tak terbantahkan. Orang asing harus mengembalikan pemberitahuan pengakuan dan dokumen perjalanan kepada otoritas asing tanpa penundaan.
9. **Proses Pengadilan**

Tindakan terhadap keputusan berdasarkan Undang-Undang ini harus diajukan tidak lebih dari dua minggu setelah keputusan telah disampaikan; dalam kasus-kasus di mana aplikasi sesuai dengan Pasal 80 (5) dari Hukum Acara Pengadilan Administrasi harus diajukan dalam waktu satu minggu (Bagian 34a (2), kalimat pertama dan ketiga, Bagian 36 (3), kalimat pertama dan kesepuluh, tindakan juga harus dilakukan dalam waktu satu minggu. Penggugat harus menyerahkan fakta dan bukti yang menjadi dasar tindakan dalam jangka waktu satu bulan setelah keputusan itu disampaikan kepadanya. Pasal 87b (3) dari Hukum Acara Pengadilan Administratif harus berlaku sebagaimana

mestinya. Penggugat harus diberitahu tentang kewajiban sesuai dengan kalimat 1 dan konsekuensi yang dihasilkan dari kegagalan untuk mengamati batas waktu. Pengajuan fakta dan bukti baru akan tetap tidak terpengaruh.

10. Ketentuan untuk hukuman atas pelanggaran pidana dan denda

Siapa saja yang menghasut atau membantu orang asing untuk memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap selama prosedur suaka sebelum Kantor Federal atau selama proses peradilan agar pemohon diberikan status suaka atau status perlindungan internasional dalam arti Bagian 1 (1) Nomor. 2 akan dihukum penjara hingga tiga tahun atau dengan denda. Dalam kasus yang sangat serius hukuman penjara hingga lima tahun atau denda harus dijatuhkan. Sebagai aturan, kasus harus dianggap sangat serius jika pelaku menerima atau mengharapkan untuk menerima keuntungan keuangan untuk suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, atau berulang kali bertindak atau bertindak untuk lebih dari lima orang asing. Dalam kasus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, siapa saja yang dimotivasi oleh kepentingan komersial atau bertindak sebagai anggota geng yang dibentuk untuk tujuan melakukan pelanggaran tersebut secara berulang akan dihukum dengan hukuman penjara antara enam bulan dan sepuluh tahun. Upaya itu harus dihukum, bagian 73d KUHP akan diterapkan dalam kasus-kasus yang dicakup oleh ayat 3 nomor. 1. Dalam kasus yang dicakup oleh ayat 3 nomor. 2, Bagian 43a, 73d dari KUHP akan berlaku. Siapa pun yang melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan anggota keluarga dalam arti Bagian 11 (1) Nomor. 1 KUHP akan dibebaskan dari hukuman.

11. Ketentuan Transisi dan Final

Ketentuan transisi berikut akan berlaku untuk prosedur administratif, Prosedur suaka sudah dimulai harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya jika Kantor Federal telah mengirim keputusan untuk pengiriman ke otoritas asing sebelum UU ini telah mulai berlaku. Jika prosedur suaka adalah sebelum UU ini mulai berlaku, Kantor Federal bertanggung jawab untuk memutuskan apakah hambatan yang menghalangi deportasi sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang Asing ada dan untuk mengeluarkan pemberitahuan yang mengumumkan deportasi hanya jika aplikasi suaka baru diproses. Permohonan tindak lanjut yang diajukan sebelum UU ini diberlakukan harus diputuskan oleh otoritas asing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya. Orang asing yang mengajukan permohonan suaka sebelum UU ini mulai berlaku harus didistribusikan di antara negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya. Ketentuan peralihan berikut akan berlaku untuk pemulihan hukum dan proses pengadilan, Dalam kasus berdasarkan ayat 1 no. 1 dan 2, periode di mana tindakan harus dilakukan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya; tanggung jawab lokal dari pengadilan administratif akan ditentukan sesuai dengan Bagian 52, no.2, kalimat ketiga dari Prosedur Pengadilan Tata Usaha dalam versi yang berlaku sebelum UU ini berlaku. Keberhasilan upaya hukum terhadap tindakan administratif akan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang sebelumnya berlaku jika pemberitahuan tindakan administratif diberikan sebelum UU ini diberlakukan. Keberhasilan upaya hukum

terhadap keputusan pengadilan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sebelumnya berlaku jika keputusan itu diucapkan atau secara resmi disampaikan sebelum UU ini diberlakukan. Jika banding yang diajukan berdasarkan ketentuan hukum yang sebelumnya berlaku memiliki efek yang mencurigakan, ketentuan UU ini tentang pengecualian efek suspensinya tidak berlaku. Dalam proses pengadilan di mana permintaan sesuai dengan Bagian 33 dari Undang-undang Prosedur Suaka sebagaimana diumumkan pada tanggal 9 April 1991 (Lembaran Hukum Federal I, hal. 869), diubah oleh Pasal 7, Bagian 13 dalam hubungannya dengan Pasal 11 dari Undang-Undang 12 September 1990 (Federal Law Gazette I, p. 2002) dibuat sebelum UU ini mulai berlaku, ketentuan ini akan terus berlaku.³⁰

Pada September 2015, pihak berwenang menemukan semakin sulit untuk menampung sejumlah besar pengungsi dan khususnya yang bersangkutan yaitu fasilitas pendaftaran negara bagian. Fasilitas tersebut adalah tempat penampungan di mana para pengungsi ditempatkan setelah mereka dijemput dari sebuah stasiun kereta api oleh polisi federal. Untuk memenuhi kebutuhan setidaknya sebagian, dewan regional yang bertanggung jawab dari negara membuka penampungan sementara di banyak lokasi salah satunya fasilitas pendaftaran berorientasi permintaan. Jumlah orang yang tinggal di fasilitas pendaftaran negara bagian dan fasilitas pendaftaran berorientasi permintaan bervariasi setiap hari dan mereka ditampung di fasilitas pendaftaran ini selama maksimal tiga bulan. Misalnya, fasilitas pendaftaran negara bagian di

³⁰ *Asylum Act* diambil dari http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_asylvfg/englisch_asylvfg.html (diakses 5 September 2018)


Karlsruhe, yang berkapasitas 1000, mengambil 3500 orang. Terbukti sulit untuk mendaftarkan pendatang baru dengan cepat, dan lebih jauh lagi untuk segera memisahkan para pengungsi yang harus berlindung karena Konvensi Jenewa tentang Pengungsi, dari para migran yang secara hukum tidak berhak tinggal di Jerman.

Mencari pendatang ilegal serta deportasi cepat dari mereka yang tidak memiliki hak tinggal juga terbukti sulit. Di atas segalanya, situasi ini menyebabkan perdebatan kontroversial seluruh penjuru negara atas kebijakan pengungsi Jerman. Pada 17 Februari 2016, sesaat sebelum KTT Uni Eropa di Brussels pada 18-19 Februari, Kanselir Federal mengatakan dalam deklarasi pemerintahannya bahwa dia akan mengadvokasi solusi Eropa-Turki untuk krisis pengungsi. Tujuannya adalah untuk secara nyata dan berkelanjutan mengurangi jumlah pengungsi, dengan demikian membantu orang-orang, yang benar-benar membutuhkan perlindungan. Tujuan ini harus dicapai dengan mengendalikan penyebab-penyebab gerakan, melindungi perbatasan eksternal Uni Eropa, khususnya perbatasan antara Yunani dan Turki, dan mengatur aliran masuk yang terorganisir dan terkendali dari para pengungsi. Kedatangan di perbatasan Austria-Jerman sejak itu telah terdaftar dan dikendalikan. Identifikasi pengungsi yang konsisten sedang diperkenalkan secara bertahap.

Pada Oktober 2015, paket legislatif dengan amandemen penting (Asylpaket I) disahkan menjadi undang-undang. Pada 3 Februari 2016, kabinet federal memutuskan paket legislatif kedua dengan peraturan yang lebih ketat (Asylpaket II). Ini termasuk pengenalan fasilitas pendaftaran khusus untuk kelompok pengungsi tertentu, asalkan permintaan suaka mereka diterima dalam waktu tiga minggu, termasuk ketentuan untuk kemungkinan banding terhadap keputusan BAMF (Kantor Federal untuk Migrasi dan

Pengungsi di Jerman) di pengadilan. Undang-undang tersebut diberlakukan oleh pemerintah Jerman pada akhir Februari.³¹

Gambar 13. Negara-Negara yang mengajukan permohonan suaka pada tahun 2015



C. Kebijakan Terbuka (Open Door Policy) Jerman Terhadap Pengungsi Suriah

Jerman sebagai salah satu negara Eropa yang saat ini menyatakan kesediaannya dalam membantu pengungsi. Kesediaan Jerman tersebut di implementasikan dalam sebuah kebijakan yang di keluarkan pada pertengahan bulan September 2015. Kebijakan tersebut hingga hari ini dikenal dengan nama *Flüchtlinge Willkommen* yang mana kurang lebih secara interpretatif melambangkan keterbukaan Jerman terhadap pengungsi dari negara-negara yang sedang dilanda konflik dan perang seperti Suriah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Angela Merkel selaku Kanselir

³¹ *Flüchtlingpolitik (German Refugee Policies)* diambil dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BChtlingspolitik_\(German_Refugee_Policies\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BChtlingspolitik_(German_Refugee_Policies)) (diakses 4 September 2018)

Jerman bahwa Jerman merupakan negara yang dibangun atas dasar hukum dan kemanusiaan, sehingga Jerman lebih membuka diri terhadap isu pengungsi daripada negara-negara Eropa lainnya. Dibandingkan dengan negara Eropa lain, Jerman memang jauh lebih responsif dan positif dalam menanggapi krisis pengungsi di Eropa. Tercatat bahwa sekitar 577.000 pengungsi dan pencari suaka dari Suriah telah menempati Jerman sejak Januari hingga September 2015.

Kebijakan Jerman dalam memberlakukan kebijakan *Flüchtlinge Willkommen* dalam menanggapi isu pengungsi ini bisa dilihat dari beberapa instrumen hukum internasional. Kebijakan Jerman dalam menerima pengungsi dari Suriah ini bisa dilihat sebagai kewajiban Jerman sebagai negara yang telah meratifikasi *United Nation Convention relating to the Status of Refugees* atau dikenal juga dengan *1951 Refugee Convention*. Dalam substansinya, *1951 Refugee Convention* memiliki beberapa prinsip yang menjadi tanggung jawab bagi negara-negara yang meratifikasi hasil konvensi tersebut. Beberapa prinsip tersebut ialah mengenai prinsip pelayanan kesejahteraan bagi orang-orang yang meminta suaka ataupun sebagai pengungsi dan prinsip kerjasama internasional dalam menangani pengungsi ataupun pencari suaka politik.

Kebijakan Jerman terkait pengungsi pun bisa dilihat dari instrumen hak asasi manusia dalam sistem hukum internasional. Sebagaimana yang terkandung dalam Deklarasi Internasional hak asasi manusia atau biasa disebut DUHAM bahwa hak asasi manusia merupakan nilai universal. Jika dalam hal ini hak asasi manusia telah dideklarasikan sebagai nilai universal maka proses atau kewajiban dalam melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu merupakan kewajiban seluruh umat manusia. Dengan kata lain dalam penerapannya, penegakkan atau pemenuhan hak asasi manusia tidak mengenali batasan-batasan, entah itu bersifat kewarganegaraan, kewilayahan atau yang lainnya. Hal tersebut

sangat rasional jika digunakan dalam melihat kebijakan Jerman dalam membuka diri terhadap pengungsi-pengungsi di Eropa.

Penegasan akan hal tersebut mungkin berangkat dari *statement* yang diberikan oleh Angela Merkel dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Jerman, beliau mengatakan sudah menjadi tugas kita untuk menolong para pengungsi. Dari pernyataan yang keluar dari seorang Kanselir Jerman, hal tersebut merupakan pendapat seorang pemimpin dan dapat dijadikan landasan yang cukup kredibel dalam mengambil sebuah kesimpulan bahwa disini Jerman sangat menyadari tanggung jawabnya dalam proses penegakan HAM sehingga kebijakan terhadap pengungsi tersebut dapat di keluarkan dengan landasan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan tanggung jawab sosial.³²

³² Ginanjar Zaqi, (2015 Desember 18), *Kebijakan Jerman Terhadap Pengungsi*, diambil dari <https://zaqiginanjar.wordpress.com/2015/12/18/kebijakan-jerman-terhadap-pengungsi/> (diakses 15 September 2017)